



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WAHYU NOFRIADI panggilan BAYU;
Tempat lahir : Koto Hilalang;
Umur/tanggal Lahir : 27 tahun / 8 Oktober 1995;
Kebangsaan : Indonesia;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Tempat tinggal : Jalan Kp. Tarandam RT 002 RW 003
Kelurahan Koto Panjang Kecamatan
Tanjung Harapan Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum atas nama Hj. Erma, S.H.,M.H. dan kawan-kawan advokat pada kantor Posbakumadin Kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 02 RW 05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 28/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 23 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 28/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 23 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU NOFRIADI Pgl BAYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan baik dari Terdakwa serta dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar dihukum seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa WAHYU NOFRIADI Pgl. BAYU pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Kp. Tarandam RT 002 RW 003 Kel. Koto Panjang Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju Pasar Raya Solok, lebih kurang 5 (lima) meter berjalan,



Terdakwa berpapasan jalan dengan korban MELDIANTO Pgl ANTO yang sedang menggendong anaknya, lalu korban MELDIANTO Pgl ANTO melirik ke arah Terdakwa, Terdakwa merasa tidak senang dengan pandangan dari korban MELDIANTO Pgl. ANTO tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban MELDIANTO Pgl. ANTO “apa yang kamu lihat ke saya”.
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut korban MELDIANTO Pgl ANTO terlihat marah oleh Terdakwa, lalu korban MELDIANTO Pgl ANTO mengantarkan anaknya ke dalam rumahnya dan memberikan anaknya kepada saksi YENI SILFIA Pgl YEN, kemudian korban MELDIANTO Pgl. ANTO langsung berlari karena korban MELDIANTO Pgl. ANTO dikejar dari belakang oleh MAIZAL EFENDI Pgl PENDI (DPO).
- Bahwa saksi AFRIZAL Pgl PITOK melihat MAIZAL EFENDI Pgl PENDI mengejar korban MELDIANTO Pgl. ANTO, lalu AFRIZAL Pgl PITOK menghentikan MAIZAL EFENDI Pgl PENDI dan saksi AFRIZAL Pgl PITOK menanyakan kepada MAIZAL EFENDI Pgl PENDI kenapa berkelahi, kemudian MAIZAL EFENDI Pgl PENDI menjawab bahwa korban MELDIANTO Pgl. ANTO telah memukul kepala adiknya yaitu Terdakwa dengan sebuah kayu.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi AFRIZAL Pgl PITOK melihat Terdakwa datang mengejar korban MELDIANTO Pgl. ANTO sambil memegang sebuah pisau kecil di tangan Terdakwa, kemudian saksi AFRIZAL Pgl PITOK berusaha memegang Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil melepaskan diri dari pegangan saksi AFRIZAL Pgl PITOK.
- Bahwa kemudian Terdakwa menusuk kepala korban MELDIANTO Pgl. ANTO dengan pisau kecil yang ada ditangan Terdakwa sehingga kepala korban MELDIANTO Pgl. ANTO berdarah.
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mau menusuk korban untuk kedua kalinya dengan pisau tersebut tetapi saksi AFRIZAL Pgl PITOK berhasil memegang dan menghentikan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban MELDIANTO Pgl. ANTO mengalami luka robek di kepala bagian samping kiri, luka robek tembus di jari ke empat tangan kiri, patah tulang jari ke empat (jari manis) tangan kiri, kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Tentara Solok, selanjutnya korban MELDIANTO Pgl. ANTO dibawa ke Rumah Sakit M. Djamil Padang, korban meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit M. Djamil Padang sesuai Visum Et Repertum No. 01/IPJ/VI/2022 tanggal 7 April 2022 yang dikeluarkan oleh RSUP M.



Djamil Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Noverika Windasari, Sp.FM.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 07/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 atas nama MELDIANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulia Merita Sahdilla Putri dokter Pemerintah di Rumkit Tk.IV.01.07.06 Solok dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka robek di kepala bagian samping kiri, luka robek tembus di jari ke empat tangan kiri, patah tulang jari ke empat (jari manis) tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka robek dan patah tulang akibat kekerasan tajam tersebut dapat menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian selama kurun waktu tertentu (sementara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa serta Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yeni Silvia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari korban Meldianto;
- Bahwa Meldianto menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Kp. Tarandam RT 002 RW 003 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok terjadi keributan di rumah Terdakwa dan warga berkumpul di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada keluar dari rumahnya dan menuju ke orang-orang yang berkumpul sambil berteriak kepada warga-warga disana agar tidak usah melihat-lihat;
- Bahwa saat itu korban Meldianto sedang menggendong anak berjalan ke arah masjid dan ada menengok Terdakwa lalu Terdakwa ada mengatakan "apa yang kamu lihat kesaya?" kemudian korban Meldianto kembali ke rumah untuk menyerahkan anak kepada Saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian korban Meldianto ada dikejar oleh Maizal Efendi (DPO) dan kemudian diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak lama setelah korban Meldianto dikejar oleh Terdakwa dan Maizal Efendi, Saksi mendapat kabar jika korban Meldianto ada dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah sakit Tentara karena ada pendarahan pada bagian kepala karena ditusuk oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat korban Meldianto dalam keadaan tidak sadar, jari terluka, dan kepala berdarah;
- Bahwa oleh karena keadaan korban Meldianto semakin memburuk maka Korban Meldianto dirujuk dari Rumah Sakit Tentara ke Rumah Sakit Natsir;
- Bahwa kondisi korban Meldianto tidak dimungkinkan dilaksanakan operasi maka dirujuk kembali ke Rumah Sakit M. Djamil Kota Padang;
- Bahwa kondisi korban Meldianto semakin memburuk yang pada akhirnya tanggal 23 Maret 2022 korban Meldianto meninggal dunia di Rumah Sakit M. Djamil Kota Padang akibat pendarahan dan pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah keluarga Terdakwa berseberangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengejar korban karena korban ada memukul Terdakwa dengan kayu;

2. **Saksi Romizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Adik dari Korban Meldianto;
- Bahwa Saksi tidak melihat tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Meldianto;
- Bahwa pada malam hari tanggal 16 Maret 2022 Saksi mendapat kabar dari Kakak Ipar Saksi bahwa korban Meldianto ada ditusuk pisau oleh Terdakwa dan saat ini korban Meldianto dirawat di Rumah Sakit Tentara Kota Solok;
- Bahwa Saksi melihat korban Meldianto dalam keadaan tidak sadar, jari terluka, dan kepala berdarah;
- Bahwa korban Meldianto ada dipindah dari Rumah Sakit Tentara ke Rumah Sakit Natsir lalu dipindahkan lagi ke Rumah Sakit M. Djamil Kota Padang;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah kejadian, korban Meldianto meninggal dunia;
- Bahwa korban Meldianto sempat menerangkan saat di rumah sakit "Apa salah saya, kenapa saya sampai dipukul oleh Maizal Efendi dan Terdakwa";

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Afrizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ketua pemuda di daerah tempat tinggal Korban Meldianto dan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Kp. Tarandam RT 002 RW 003 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Saksi melihat korban Meldianto berlari dari rumah korban Meldianto lalu Saksi bertanya kepada korban Meldianto mengapa berlari dan korban Meldianto menerangkan karena dikejar oleh Maizal Efendi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menahan Maizal Efendi dan bertanya "ada apa ini?" Lalu Maizal Efendi menerangkan karena adiknya dipukul dengan kayu oleh korban Meldianto lalu Terdakwa ikut datang dan Saksi juga ikut menahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan agar persoalan ini diselesaikan dengan baik-baik karena tidak dengan kekerasan menyelesaikan masalah;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa pegang pisau kecil;
- Bahwa Saksi sempat bilang kepada Maizal Efendi agar pegang adikmu karena nanti terjadi kejadian yang tidak diinginkan;
- Bahwa setelah keadaan membaik, Saksi melepas pegangan tangan Maizal Efendi dan Terdakwa, lalu sesaat itu Terdakwa terlihat seperti meloncat dan melayangkan tusukan ke kepala sebelah kiri korban Meldianto;
- Bahwa Saksi melihat korban Meldianto berusaha melindungi kepalanya dengan tangannya;
- Bahwa Terdakwa hendak menusuk korban Meldianto untuk kedua kalinya namun Saksi menjatuhkan Terdakwa sehingga korban Meldianto tidak jadi tertusuk kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Maizal Efendi kembali pergi menuju kearah rumahnya lalu korban Meldianto dilarikan ke Rumah Sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi Muhammad Iqbal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Solok Kota;
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat, Saksi dan Tim Opsnal Polres Solok Kota menuju tempat kejadian perkara yang berada di Jalan Kp. Tarandam RT 002 RW 003 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa saat itu korban Meldianto tidak ada lagi di rumahnya dan Terdakwa tidak ditemukan di rumahnya juga;
- Bahwa sekira bulan Desember 2022 Tim Opsnal Polres Solok Kota mendapat informasi keberadaan Terdakwa di Brebes lalu Saksi serta tim lainnya ditugaskan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Brebes Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 11 Desember 2022 di daerah Brebes saat sedang berjualan jamu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah kejadian tersebut melarikan diri ke Sijunjung lalu naik Bus NPM menuju Jakarta dan kemudian pergi lagi ke Brebes;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sedang mabuk tuak saat melakukan tindakan kekerasan kepada korban Meldianto;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana sebanyak 3 (tiga) kali antara lain di Teluk Kuantan dalam kasus pembunuhan, Kabupaten Solok perkara pencurian dan Kota Solok dalam kasus Penganiayaan;
- Bahwa Maizal Efendi dalam status Daftar Pencarian Orang, yang hingga hari ini belum dapat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Herli Vidia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 18.30 bertempat di Jl. Kp. Tarandam RT 002 RW 003 Kel. Koto Panjang Kec. Tanjung Harapan Kota Solok bertempat di depan rumah Saksi terjadi keributan antara Korban Meldianto dengan Maizal Efendi dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi masih berada di dalam rumah lalu mendengar ada suara keributan sehingga Saksi keluar rumah lalu Saksi melihat korban Meldianto berlari dikejar oleh Maizal Efendi;
- Bahwa kemudian ada Saksi Afrizal datang mengejar Maizal Efendi dan berbicara kepada keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Maizal Efendi ada memukul korban namun korban Meldianto tidak membalas pukulan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke tempat Maizal Efendi dan tidak lama kemudian Terdakwa ikut memukul korban Meldianto pada bagian kepala;
- Bahwa korban Meldianto kemudian memegang kepalanya yang berdarah saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Maizal Efendi dan Terdakwa kembali ke arah rumahnya;
- Bahwa korban Meldianto dibawa ke rumah sakit tentara dan Saksi ada menjenguk korban Meldianto yang saat itu Saksi lihat dalam keadaan kepala berdarah serta jari manisnya diperban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2022 bertempat di Jalan M. Yamin Kelurahan Pasar Batang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Solok Kota karena tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Meldianto;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dengan keluarga Terdakwa yakni Saksi Vivi dan Maizal Efendi sedang ribut di rumah Terdakwa lalu banyak orang berkerumun di sekitar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ada mengusir warga yang berkerumun tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju Pasar Raya Solok, lalu Terdakwa berpapasan dengan korban Meldianto yang sedang menggendong anaknya, lalu korban Meldianto melirik ke arah Terdakwa, Terdakwa merasa tidak senang dengan pandangan dari korban Meldianto tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "*a ang caliakan ka den*" (apa yang kamu lihat dari saya?);
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut korban Meldianto mengantarkan anaknya ke dalam rumahnya, kemudian korban Meldianto kembali mendatangi Terdakwa sambil memegang sebuah kayu dan korban Meldianto memukul yang mengenai tangan kanan Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tangan kanan Terdakwa mengalami patah tulang dan terdapat luka pada bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa sempat duduk dan terdiam beberapa saat setelah dipukul oleh korban Meldianto;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Maizal Efendi mengejar korban Meldianto dan setelah Terdakwa merasa agak baikan, kemudian Terdakwa langsung mengejar korban Meldianto yang sudah berlari arah ke pasar;
- Bahwa sesampainya di dekat mesjid, Terdakwa melihat korban Meldianto dan Maizal Efendi sedang ditengahi oleh Saksi Afrizal, lalu Terdakwa ada ikut datang dan dipegang tangan Terdakwa oleh Afrizal, kemudian Terdakwa melepaskan diri dari pegangan Afrizal dan langsung mengayunkan pisau dengan tangan kanan Terdakwa ke atas kepala korban Meldianto yang mengenai kepala serta tangan kiri korban Meldianto;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menusuk korban Meldianto untuk kedua kalinya dengan pisau namun Afrizal berhasil menghentikan Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pergi melarikan diri ke Sijunjung selama 2 (dua) hari, lalu Terdakwa lari ke Kalideres Jakarta selama 1 (satu) hari kemudian Terdakwa pergi ke Brebes Jawa Tengah;
- Bahwa seminggu setelah melarikan diri Terdakwa diberitahukan oleh teman Terdakwa bahwa korban Meldianto telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa berjualan jamu di Brebes dan setelah sebulan di Brebes kemudian Terdakwa kerja di kapal di Muara Baru Muara Angke selama lebih kurang 5 (lima) bulan, lalu Terdakwa menjadi Anak Buah Kapal sampai ke Bengkulu, kemudian Terdakwa kembali ke Brebes dan Terdakwa ditangkap sewaktu Terdakwa sedang jualan jamu di toko tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban Meldianto, Terdakwa buang di laut.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam kasus penganiyaan di PN Solok dihukum selama 10 (sepuluh) bulan, selain itu Terdakwa juga di hukum dalam kasus pencurian di PN Koto Baru tahun 2019, Terdakwa di hukum selama 5 (lima) tahun dan kasus perkelahian hingga korban meninggal dunia saat di Teluk Kuantan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. **Saksi Vivi Vitria Yeni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dengan keluarga Terdakwa yakni Saksi dan Maizal Efendi sedang ribut di rumah Terdakwa lalu banyak orang berkerumun di sekitar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ada mengusir warga yang berkerumun tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Korban Meldianto ada 3 (tiga) kali menengok kaca rumah saat terjadinya keributan di rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju Pasar Raya Solok bersama dengan Saksi dan Maizal Efendi yang mengikuti dari belakang, lalu Terdakwa berpapasan dengan korban Meldianto yang sedang menggendong anaknya, lalu korban Meldianto melirik ke arah Terdakwa, Terdakwa merasa tidak senang dengan pandangan dari korban Meldianto tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "*a ang caliakan ka den*" (apa yang kamu lihat dari saya?);
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut korban Meldianto mengantarkan anaknya ke dalam rumahnya, kemudian korban Meldianto kembali mendatangi Terdakwa sambil memegang sebuah kayu dan korban Meldianto memukul Terdakwa yang mengenai tangan kanan Terdakwa hingga kayu tersebut terbelah dua;
- Bahwa kemudian Maizal Efendi mengejar korban Meldianto dan diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Meldianto saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Maizal Efendi setelah itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Sri Kumala Dewi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dengan keluarga Terdakwa yakni Saksi Vivi dan Maizal Efendi sedang ribut di rumah Terdakwa lalu banyak orang berkerumun di sekitar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ada mengusir warga yang berkerumun tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju Pasar Raya Solok, lalu Terdakwa berpapasan dengan korban Meldianto yang sedang menggendong anaknya, lalu korban Meldianto melirik ke arah Terdakwa, Terdakwa merasa tidak senang dengan pandangan dari korban Meldianto tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban Meldianto *"a ang caliakan ka den"* (apa yang kamu lihat dari saya?);
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut korban Meldianto mengantarkan anaknya ke dalam rumahnya, kemudian korban Meldianto kembali mendatangi Terdakwa sambil memegang sebuah kayu dan korban Meldianto memukul Terdakwa yang mengenai tangan kanan Terdakwa hingga kayu tersebut terbelah dua;
- Bahwa Terdakwa sempat tersungkur terdiam beberapa saat lalu Maizal Efendi mengejar korban Meldianto dan beberapa saat kemudian diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Meldianto saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Maizal Efendi setelah itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Marnita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dengan keluarga Terdakwa yakni Saksi Vivi dan Maizal Efendi sedang ribut di rumah Terdakwa lalu banyak orang berkerumun di sekitar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ada mengusir warga yang berkerumun tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa ke Pasar Raya Solok bersama dengan Saksi Vivi dan Maizal Efendi yang mengikuti dari belakang, lalu Terdakwa berpapasan dengan



korban Meldianto yang sedang menggendong anaknya, lalu korban Meldianto melirik ke arah Terdakwa, Terdakwa merasa tidak senang dengan pandangan dari korban Meldianto tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "a ang caliakan ka den" (apa yang kamu lihat dari saya?);

- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut korban Meldianto mengantarkan anaknya ke dalam rumahnya, kemudian korban Meldianto kembali mendatangi Terdakwa sambil memegang sebuah kayu dan korban Meldianto memukul Terdakwa yang mengenai tangan kanan Terdakwa hingga kayu tersebut terbelah dua;
- Bahwa Terdakwa sempat tersungkur terdiam beberapa saat lalu Maizal Efendi mengejar korban Meldianto dan beberapa saat kemudian diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Meldianto saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Maizal Efendi setelah itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 07/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 atas nama Meldianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulia Merita Sahdilla Putri dokter Pemerintah di Rumkit Tk.IV.01.07.06 Solok dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka robek di kepala bagian samping kiri, luka robek tembus di jari ke empat tangan kiri, patah tulang jari ke empat (jari manis) tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka robek dan patah tulang akibat kekerasan tajam tersebut dapat menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian selama kurun waktu tertentu (sementara);
- Visum Et Repertum No. 01/IPJ/VI/2022 tanggal 7 April 2022 yang dikeluarkan oleh RSUP M. Djamil Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Noverika Windasari, Sp.FM dengan kesimpulan pemeriksaan : luka terbuka pada kepala belakang sisi kiri, luka memar pada dada kiri, tungkai bawah kanan dan kiri, lutut kanan, paha kiri, punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul, luka yang telah dijahit pada pelipis kiri, punggung jari manis ruas pertama tangan kiri akibat kekerasan tidak



dapat ditentukan karena sudah mendapatkan perawatan sebelumnya.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi;

- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Solok No. 92/Pid.B/2018/PN SIK tanggal 16 Januari 2019 atas nama Terdakwa Wahyu Nofriadi panggilan Bayu;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 15/Pid.B/2019/PN Kbr tanggal 7 Mei 2019 atas nama Terdakwa Wahyu Nofriadi panggilan Bayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2022 bertempat di Jalan M. Yamin Kelurahan Pasar Batang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Solok Kota karena Terdakwa melakukan tindakan kekerasan kepada Korban Meldianto;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dengan keluarga Terdakwa yakni Saksi Vivi dan Maizal Efendi (DPO) sedang ribut di rumah Terdakwa lalu banyak orang berkerumun di sekitar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ada mengusir warga yang berkerumun tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju Pasar Raya Solok, lalu Terdakwa berpapasan dengan korban Meldianto yang sedang menggendong anaknya, lalu korban Meldianto melirik ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa merasa tidak senang dengan pandangan dari korban Meldianto tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "*a ang caliakkan ka den?*" artinya (Apa yang kamu lihatkan kepada saya?);
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut, korban Meldianto mengantarkan anaknya ke dalam rumahnya, kemudian korban Meldianto kembali mendatangi Terdakwa sambil memegang sebuah kayu lalu memukul Terdakwa dengan kayu yang mengenai tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa tersungkur dan terdiam beberapa saat;
- Bahwa selanjutnya Maizal Efendi ada mengejar korban Meldianto dan setelah Terdakwa merasa agak baikan, kemudian Terdakwa ikut mengejar korban Meldianto yang sudah berlari arah ke pasar;
- Bahwa kemudian ditengah kejadian pengejaran tersebut, Saksi Afrizal bertanya kepada korban Meldianto mengapa berlari dan korban Meldianto menerangkan karena dikejar oleh Maizal Efendi dan Terdakwa lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal menahan Maizal Efendi dan bertanya “ada apa ini?” Lalu Maizal Efendi menerangkan “karena adik saya dipukul dengan kayu oleh korban Meldianto” lalu Terdakwa ikut datang dan Saksi Afrizal juga ikut menahan Terdakwa. Bahwa Saksi Afrizal mencoba menenangkan seluruh pihak agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan;

- Bahwa kemudian Terdakwa ada melepaskan diri dari pegangan Saksi Afrizal dan langsung mengayunkan pisau dengan tangan kanan Terdakwa ke atas kepala korban Meldianto yang mengenai kepala serta tangan kiri korban Meldianto;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menusuk korban Meldianto untuk kedua kalinya dengan pisau namun Saksi Afrizal berhasil menghentikan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Korban Meldianto dibawa ke rumah sakit Tentara dan keesokan harinya tanggal 17 Maret 2022 dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir, disana Korban Meldianto dirawat 3 (tiga) hari lalu pada tanggal 19 Maret 2022 Korban Meldianto dirujuk lagi ke Rumah Sakit Umum Provinsi M. Djamil hingga pada akhirnya hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Korban Meldianto meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 07/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 atas nama Meldianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulia Merita Sahdilla Putri dokter Pemerintah di Rumkit Tk.IV.01.07.06 Solok dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: ditemukan luka robek di kepala bagian samping kiri, luka robek tembus di jari ke empat tangan kiri, patah tulang jari ke empat (jari manis) tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka robek dan patah tulang akibat kekerasan tajam tersebut dapat menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian selama kurun waktu tertentu (sementara);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 01/IPJ/VI/2022 tanggal 7 April 2022 yang dikeluarkan oleh RSUP M. Djamil Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Noverika Windasari, Sp.FM dengan kesimpulan pemeriksaan : luka terbuka pada kepala belakang sisi kiri, luka memar pada dada kiri, tungkai bawah kanan dan kiri, lutut kanan, paha kiri, punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul, luka yang telah dijahit pada pelipis kiri, punggung jari manis ruas pertama tangan kiri akibat kekerasan tidak dapat ditentukan karena sudah mendapatkan perawatan sebelumnya. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pergi melarikan diri ke Sijunjung selama 2 (dua) hari, lalu Terdakwa lari ke Kalideres Jakarta selama 1 (satu) hari, kemudian Terdakwa pergi ke Brebes Jawa Tengah;
- Bahwa selama itu Terdakwa berjualan jamu di Brebes dan setelah sebulan di Brebes kemudian Terdakwa kerja menjadi Anak Buah Kapal sampai ke Bengkulu selama lebih kurang 5 (lima) bulan, lalu Terdakwa kembali ke Brebes dan Terdakwa ditangkap sewaktu sedang jualan jamu di toko;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Solok No. 92/Pid.B/2018/PN Slk tanggal 16 Januari 2019 atas nama Terdakwa Wahyu Nofriadi panggilan Bayu dihukum karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 15/Pid.B/2019/PN Kbr tanggal 7 Mei 2019 atas nama Terdakwa Wahyu Nofriadi panggilan Bayu karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah tentang subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa atas nama Wahyu Nofriadi panggilan Bayu yang membenarkan seluruh identitasnya saat dibacakan oleh Hakim. Bahwa dengan demikian sudah jelas subjek hukum yang hendak dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun untuk menyatakan



Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana masih harus dipertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Penganiayaan yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam penganiayaan ini ialah 1) kesengajaan pelaku itu ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan Kesehatan orang lain atau 2) rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain terjadi sebagai akibat dari kesengajaan pelaku yang ditujukan pada perbuatan lain 3) kesengajaan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan seperti halnya Dokter Gigi saat sedang mencabut gigi pasiennya;

Menimbang yang dimaksud menyebabkan kematian berarti ada kausalitas antara tindakan kekerasan yang dalam hal ini disebut penganiayaan yang menjadi sebab dari kematian korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui pada tanggal 11 Desember 2022 bertempat di Jalan M. Yamin Kelurahan Pasar Batang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Solok Kota karena Terdakwa melakukan tindakan kekerasan kepada Korban Meldianto;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dengan keluarga Terdakwa yakni Saksi Vivi dan Maizal Efendi (DPO) sedang ribut di rumah Terdakwa lalu banyak orang berkerumun di sekitar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ada mengusir warga yang berkerumun tersebut;

Menimbang bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju Pasar Raya Solok, lalu Terdakwa berpapasan dengan korban Meldianto yang sedang menggendong anaknya, lalu Korban Meldianto ada melirik ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa merasa tidak senang dengan pandangan dari korban Meldianto tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban Meldianto "a ang calaikan ka den?" (apa yang kamu lihat dari saya?). Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut, korban Meldianto mengantarkan anaknya ke dalam rumahnya, kemudian korban Meldianto kembali mendatangi Terdakwa sambil memegang sebuah



kayu lalu memukul Terdakwa dengan kayu yang mengenai tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa tersungkur dan terdiam beberapa saat;

Menimbang bahwa selanjutnya Maizal Efendi ada mengejar korban Meldianto dan setelah Terdakwa merasa agak baikan, kemudian Terdakwa ikut mengejar korban Meldianto yang sudah berlari arah ke pasar. Bahwa kemudian ditengah kejadian pengejaran tersebut, Saksi Afrizal bertanya kepada korban Meldianto mengapa berlari dan korban Meldianto menerangkan karena dikejar oleh Maizal Efendi dan Terdakwa lalu Saksi Afrizal menahan Maizal Efendi dan bertanya "ada apa ini?" Lalu Maizal Efendi menerangkan "karena adik saya dipukul dengan kayu oleh korban Meldianto" lalu Terdakwa ikut datang dan Saksi Afrizal juga ikut menahan Terdakwa. Bahwa Saksi Afrizal mencoba menenangkan seluruh pihak agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa ada melepaskan diri dari pegangan Saksi Afrizal dan langsung mengayunkan pisau dengan tangan kanan Terdakwa ke atas kepala korban Meldianto yang mengenai kepala serta tangan kiri korban Meldianto. Bahwa kemudian Terdakwa kembali menusuk korban untuk kedua kalinya dengan pisau namun Saksi Afrizal berhasil menghentikan Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Korban Meldianto dibawa ke rumah sakit Tentara dan keesokan harinya tanggal 17 Maret 2022 dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir, disana Korban Meldianto dirawat 3 (tiga) hari lalu pada tanggal 19 Maret 2022 Korban Meldianto dirujuk lagi ke Rumah Sakit Umum Provinsi M. Djamil hingga pada akhirnya hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Korban Meldianto meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 07/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 atas nama Meldianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulia Merita Sahdilla Putri dokter Pemerintah di Rumkit Tk.IV.01.07.06 Solok dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka robek di kepala bagian samping kiri, luka robek tembus di jari ke empat tangan kiri, patah tulang jari ke empat (jari manis) tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka robek dan patah tulang akibat kekerasan tajam tersebut dapat menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencaharian selama kurun waktu tertentu (sementara). Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 01/IPJ/VI/2022 tanggal 7 April 2022 yang dikeluarkan oleh RSUP M. Djamil Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Noverika Windasari, Sp.FM dengan kesimpulan



pemeriksaan : luka terbuka pada kepala belakang sisi kiri, luka memar pada dada kiri, tungkai bawah kanan dan kiri, lutut kanan, paha kiri, punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul, luka yang telah dijahit pada pelipis kiri, punggung jari manis ruas pertama tangan kiri akibat kekerasan tidak dapat ditentukan karena sudah mendapatkan perawatan sebelumnya. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi;

Menimbang bahwa setelah kejadian Terdakwa pergi melarikan diri ke Sijunjung selama 2 (dua) hari, lalu Terdakwa lari ke Kalideres Jakarta selama 1 (satu) hari, kemudian Terdakwa pergi ke Brebes Jawa Tengah. Bahwa selama itu Terdakwa berjualan jamu di Brebes dan setelah sebulan di Brebes kemudian Terdakwa kerja menjadi Anak Buah Kapal sampai ke Bengkulu selama lebih kurang 5 (lima) bulan, lalu Terdakwa kembali ke Brebes dan Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2022 saat sedang jualan jamu di toko;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas dapat diketahui perbuatan inti Terdakwa kepada Korban Meldianto adalah **Perbuatan tangan kanan Terdakwa yang mengayunkan pisau kearah atas hingga kemudian terkena menusuk kepala bagian sisi kiri dari Korban Meldianto**. Bahwa perbuatan tersebut kemudian menyebabkan luka robek pada bagian kepala sisi kiri sebagaimana diterangkan dalam kedua visum dalam perkara aquo. Bahwa berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa tersebut diatas terkualifikasi sebagai perbuatan dengan maksud melukai seseorang sehingga terpenuhi unsur penganiayaan dalam perkara aquo telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui akibat dari Perbuatan Terdakwa, maka Korban Meldianto harus dibawa ke rumah sakit Tentara dan keesokan harinya tanggal 17 Maret 2022 dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir, disana Korban Meldianto dirawat 3 (tiga) hari lalu pada tanggal 19 Maret 2022 Korban Meldianto dirujuk lagi ke Rumah Sakit Umum Provinsi M. Djamil hingga pada akhirnya hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Korban Meldianto meninggal dunia. Bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai rangkaian tindakan medis dari rumah sakit pertama hingga pindah ke rumah sakit terakhir lalu kemudian meninggal dunia merupakan akibat dari tindakan Terdakwa yang menusuk pada bagian kepala;

Menimbang bahwa bagian kepala yang didalamnya terdapat otak merupakan salah satu organ penting manusia untuk hidup, kepala/otak



adalah pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat sehingga disebut sebagai salah satu organ penting/organ vital dalam tubuh manusia. Bahwa dengan ditusuknya bagian tersebut dapat diketahui Terdakwa mengarah pada bagian vital dari korban. Bahwa pasca kejadian diketahui korban mengalami pendarahan sebagaimana tercantum dalam visum pertama dari Rumah Sakit Tentara yakni terdapat luka robekan pada bagian kepala sisi kiri "sampai kepada dasar jaringan bawah kulit" lalu dalam visum terakhir masih disebutkan terdapat "luka terbuka dasar jaringan bawah kulit pada bagian kepala sebelah kiri". Bahwa mengacu visum terakhir disebutkan terdapat luka-luka lain yang disebutkan telah dijahit seperti luka pada punggung jari manis tangan kiri korban Meldianto namun luka pada bagian kepala disebut "luka terbuka dasar jaringan bawah kulit" yang dalam hal ini tidak dijahit atau belum dapat dijahit". Bahwa jika dikaitkan dengan keterangan Saksi Yeni Silvia (Istri korban) dalam persidangan diketahui perpindahan rumah sakit tersebut akibat 1)Kondisi korban yang semakin memburuk 2)Tindakan operasi yang tidak dapat dilakukan. Bahwa berdasarkan hal itu dapat diketahui penyebab awal dan utama atas meninggalnya korban dikarenakan luka sampai ke dasar jaringan bawah kulit pada bagian kepala korban Meldianto karena tusukan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit yang mengakibatkan kematian" telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Solok No. 92/Pid.B/2018/PN.Slk tanggal 16 Januari 2019 atas nama Terdakwa Wahyu Nofriadi panggilan Bayu dihukum karena terbukti bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 15/Pid.B/2019/PN.Kbr tanggal 7 Mei 2019 atas nama Terdakwa Wahyu Nofriadi panggilan Bayu karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 487 KUHP "Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, **351**, 353 - 355, 438 - 443, 459, dan 460, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140, ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, **dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu** maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137, dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal diatas serta fakta hukum dipersidangan maka ancaman maksimal pidana penjara pada pasal 351 ayat (3) KUHP dapat ditambah sepertiga oleh karena telah dapat dibuktikan "bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa pernah melakukan kejahatan pada Pasal 351 KUHP yang mana belum lewat dari 5 (lima) tahun sejak menjalani hukuman tersebut telah melakukan lagi tindak pidana pada Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam perkara aquo";

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini merupakan hasil dari keseluruhan penilaian Majelis Hakim dalam melihat Peristiwa Hukum, perbuatan Terdakwa dalam kasus a quo, keadaan Terdakwa baik sebelum dan sesudah melakukan tindak pidana, alat yang digunakan saat melakukan kekerasan, kondisi korban, Tuntutan Penuntut Umum guna memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa serta masyarakat umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam tuntutan penuntut umum tidak dituntut agar Terdakwa tetap ditahan namun Majelis Hakim menilai oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa cenderung meresahkan masyarakat;
- Pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Nofriadi Panggilan Bayu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Ketua R. Danang Noor Kusumo, S.H. sebagai Hakim Ketua Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn dan Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok serta dihadiri oleh Enizarti, S.H.
selaku Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhilla, S.H.,M.Kn.

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.